

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 15 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa promosi, pembinaan, pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan kerja selama ini dilaksanakan oleh Kantor Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Medan.
- b. bahwa dengan dibentuknya Dinas Kesehatan Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan maka tugas promosi, pembinaan, pelayanan kesehatan kerja tersebut telah berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Medan.
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan sejalan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk melaksanakan promosi, pembinaan, pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan kerja di Kota Medan, perlu diatur pungutan Retribusi pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.
- d. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
9. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja.
10. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/Men-Kes/Per/IV/86 tentang Persyaratan Kesehatan/Restoran.
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Men.Kes/Per/IX/90 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2/Per-01/MEN/1958 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dengan jaminan sosial tenaga kerja.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendaptan Daerah Lainnya.
20. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- j. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- k. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- m. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit.
- n. Puskesmas Swadana adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta mengelola langsung dana yang diperoleh dari pungutan retribusi yang diterima.
- o. Klinik Spesialis Bestari adalah tempat pelayanan medik yang dilakukan oleh dokter spesialis terhadap individu maupun keluarga secara rawat jalan dan rawat inap.
- p. Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan makanan minuman, air, udara dan tanah kebisingan.
- q. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik.
- r. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
- s. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan Poliklinik Pelayanan, Umum Rumah Sakit
- t. Pelayanan rawat jalan lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat pertama dan dilakukan di Poliklinik Pelayanan Spesialis Rumah Sakit Pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- u. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- v. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- w. Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan terhadap pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu (dilakukan di ruang ICCU, RR, Nefrologi, Neonati, Prematur).
- x. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
- y. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana bahan obat-obatan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- z. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan tanpa makan di Puskesmas.

- aa. Kualitas air adalah kualitas yang harus memenuhi syarat kesehatan meliputi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimiawi, dan radio aktif.
- bb. Kartu sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara terpisah
- cc. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- dd. Kartu Laik Sehat adalah kartu yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha.
- ee. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh kepada kesehatan tenaga kerja dan masyarakat yang ada disekitar tempat usaha.
- ff. Tempat Usaha adalah tiap ruangan terbuka atau tertutup tempat tenaga kerja bekerja untuk keperluan usaha dimana terdapat potensi bahaya.
- gg. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- hh. Retribusi Pelayanan Perizinan adalah pembayaran atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- ii. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- kk. Pemeriksaan dalam srangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- ll. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- mm. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- nn. Surat Tagihan Retribusi Daerah yan dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratis berupa bunga dan atau denda.
- oo. Penyidikan Tindak Pidana dibidan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta menentukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah keapda masyarakat dimaksudkan untuk promosi, pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja dan untuk pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan baik secara individual atau kelompok.

Pasal 3

Pemberian pelayanan atau perizinan dibidang kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dalam hal :

- a. Pemeriksaan kesehatan.
- b. Pengobatan penyakit.
- c. Rawat inap.
- d. Pengobatan pencegahan.
- e. Pemeriksaan laboratorium klinis.
- f. Pemeriksaan air.
- g. Pemeriksaan radiologi.
- h. Pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- i. Pemeriksaan, pengobatan tenaga kerja.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan dan atau urusan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di Daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Izin Balai Pengobatan.
 - b. Izin Rumah Bersalin.
 - c. Izin optik
 - d. Izin tukang gigi
 - e. Izin Rumah Sakit
 - f. Izin tanda Nomor Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman.
 - g. Izin Toko Obat
 - h. Izin Apotik
 - i. Izin Salon
 - j. Izin Praktek Dokter Umum
 - k. Izin Praktek Dokter Spesialis.
 - l. Izin Praktek Bidan.

- m. Izin Fisioterapi.
 - n. Izin Praktek Sinshei, Tabib, Akupuntur, Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif.
 - o. Izin Laboratorium
 - p. Izin praktek berkelompok dokter Spesialis/Dokter gigi Spesialis.
 - q. Izin Operasional Pest control, termite control dan fumigasi.
- (3) Izin kerja petugas kesehatan terdiri dari :
- a. Izin Apoteker.
 - b. Izin Asisten Apoteker.
 - c. Izin Refleksi
 - d. Izin Perawat
 - e. Izin Analis.
 - f. Izin Bidan.
 - g. Izin Optisi.
 - h. Izin Tekniker Gigi.
- (4) Surat keterangan, rekomendasi setara izin :
- a. Surat Keterangan Laik Sehat.
 - b. Surat Keterangan Lahir
 - c. Rekomendasi Perizinan Institusi Kesehatan.
 - d. Rekomendasi Perizinan Alat-alat, Bahan sanitasi di bidang kesehatan.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dipersamakan dengan SPTRD.
- (7) Izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas baru dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi ke Kas Daerah.
- (8) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dapat disertai perjanjian yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha berjalan dan atau tenaga kerja yang bersangkutan masih bekerja.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas izin, wajib dilakukan pembaharuan izin setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemegang izin sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (1) diwajibkan :

- a. Membayar retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Pembantu Khusus Penerima Dinas.

- b. Mematuhi segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah kesehatan.
- c. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2) dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga apabila akan dilakukan penggantian nama/merk usaha, pengembangan sarana dan penambahan tenaga kerja kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipungut retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif retribusi itu.

Pasal 11

Izin penyelenggaraan sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah.
- b. Terjadi pemindahan letak atau lokasi.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 12

Pencabutan atas izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11, pemegang tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat-tempat usaha umum, tempat pengelolaan makanan dan atau minuman serta industri diwajibkan :
 - a. Melaksanakan upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada kartu laik sehat.
 - b. Untuk mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat dan memeriksakan kesehatan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, dan dinyatakan sehat oleh dokter Dinas Kesehatan yang ditunjuk.
 - c. Mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
 - d. Mempekerjakan tenaga kerja yang telah memperoleh izin kerja dari Dinas Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan.
 - e. Menyelenggarakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan diaudit oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
 - f. Menyediakan pakaian kerja, alat pelindung diri bagi tenaganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Memeriksa air yang dipergunakan dalam proses produksi makanan, minuman dan yang dipergunakan oleh tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - i. Memeriksa hasil produksi makanan dan minuman 1 (satu) tahun sekali ke Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan atau ke Laboratorium yang ditunjuk.
 - j. Memeriksa limbah tempat-tempat umum, pengelolaan makanan minuman, industri dan rumah sakit minimal 1(satu) tahun sekali ke tempat sebagaimana pada huruf i di atas.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pengelola Kolam Renang dan Pengelola Air untuk kegiatan ekonomi harus menggunakan air yang memenuhi syarat kesehatan, dan wajib memeriksakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memberikan kemudahan kepada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan dipungut retribusi.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan dan izin dibidang kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk membayar retribusi.
- (3) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian pelayanan dan izin dibidang kesehatan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Retribusi Jasa Umum dan retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan dipungut dalam Daerah.

BAB IX CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu perizinan serta kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Besarnya retribusi pelayanan perizinaan kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi / Perizinan	Tarif	Keterangan	
1	Balai Pengobatan	Rp 100.000,-	5 Tahun	
		Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
2	Rumah Bersalin	Rp 100.000,-	5 Tahun	
		Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
3	Optik	Rp 200.000,-	5 Tahun	
		Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
4	Tukang Gigi	Rp 100.000,-	5 Tahun	
		Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
5	Izin Prinsip Rumah Sakit			
	- Klas A	Rp 2.000.000,-	1 (satu) Penerbitan	
	- Klas B	Rp 1.500.000,-	1 (satu) Penerbitan	
	- Klas C	Rp 1.000.000,-	1 (satu) Penerbitan	
	- Klas D	500.000,-	1 (satu) Penerbitan	
	Izin Operasional Rumah Sakit			
6	Tanda Nomor Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	Rp 1.000.000,-	5 Tahun	
		Rp 100.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
		Rp 500.000,-	5 Tahun	
		Rp 100.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
7	Toko Obat Berizin	Rp 100.000,-	5 Tahun	
		Rp 150.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
8	Apotik	Rp 250.000,-	5 Tahun	
		Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	
9	Salon			
		- Klas A	Rp 300.000,-	5 Tahun
			Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
		- Klas B	Rp 200.000,-	5 Tahun
			Rp 50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
		- Klas C	Rp 50.000,-	5 Tahun
		Rp 25.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan	

-	Klas D	Rp	25.000,-	5 Tahun
		Rp	25.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
10	- Praktek Dokter Spesialis	Rp	100.000,-	5 (lima) Tahun
	- Praktek Dokter Umum	Rp	50.000,-	5 (lima) Tahun
11	Praktek Dokter Gigi	Rp	50.000,-	5 (lima) Tahun
12	Praktek Bidan	Rp	50.000,-	5 (lima) Tahun
13	Fisioterahpy	Rp	50.000,-	5 Tahun
		Rp	50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
14	Sinshe, Acukupuntur, Tabib,	Rp	50.000,-	5 Tahun
	Pengobatan Tradisional Ququb,	Rp	25.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
	Pijit Tradisional			
15	Rekomendasi izin Institusi	Rp	500.000,-	1 (satu) Penerbitan
	Kesehatan	Rp	100.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
16	Surat Keterangan Lahir	Rp	5.000,-	1 (satu) kali penerbitan
17	Laboratorium	Rp	100.000,-	1 (satu) Penerbitan
		Rp	50.000,-	5 Tahun Registrasi Ulangan
18	Praktek Berkelompok Dokter	Rp	100.000,-	1 (satu) Penerbitan
	Spesialis/Dokter Umum	Rp	50.000,-	5 Tahun Registrasi Ulangan
19	Keterangan Laik Sehat			
	Lingkungan Kerja, Upaya Laik			
	Sehat Lingkungan Kerja :			
	- < 10 Tenaga Kerja	Rp	25.000,-	1 (satu) Tahun sekali
	- 11-25 Tenaga Kerja	Rp	50.000,-	1 (satu) Tahun sekali
	- 25-50 Tenaga Kerja	Rp	100.000,-	1 (satu) Tahun sekali
	- > Tenaga Kerja	Rp	200.000,-	1 (satu) Tahun sekali
20	Uji Petik Laik Sehat	Rp	50.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
	Lingkungan Kerja			
21	Izin Operasional Pest Control,	Rp	100.000,-	5 Tahun
	Termite Control, Pumigasi	Rp	50.000,-	1 Tahun, Registrasi Ulangan
22	Rekomendasi perizinan Alat,	Rp	100.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
	Bahan Sanitasi di bidang			
	kesehatan			

(2) Pemeriksaan kualitas air di Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan :

a.	Bakteriologi	Rp	15.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
b.	Kimia Terbatas	Rp	25.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
c.	Kimia Lengkap	Rp	175.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan

(3) Besarnya tarif retribusi perobatan dan perawatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :

1	Perobatan umum atau ulangnya adalah	Rp	3.000,-
2	Perobatan Gigi :		
	a. Pemeriksaan gigi 1 (satu) kali		3.000,-
	b. Tempel gigi sementara atau cabut gigi 1 (satu) buah		5.000,-
	c. Tempel gigi/amalgam/silicar atau insisis abses atau pembersihan		10.000,-
	d. Cabut gigi dewasa 1 (satu) buah		7.500,-
	e. Cabut gigi susu 1 (satu) buah		5.000,-

- 3 Bagi warga Kota Medan yang memiliki dan menunjukkan KTP/KRT/KS Kota Medan tidak dipungut biaya retribusi untuk pengobatan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 diatas.
- 4 Perobatan dan perawatan pada Puskesmas
 - a. Biaya makan perhari Rp 10.000,-
 - b. Biaya perawatan termasuk obat-obatan 1 (satu) Rp 20.000,-
 - c. Biaya Peralinan normal dan perawatan bayi Rp 50.000,-

(4) Besarnya tarif pemeriksaan sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1	Photo Thorax (Rontgen) (termasuk	Rp 30.000,- Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan)
2	Pemeriksaan Jantung (EKG) (termasuk	Rp 20.000,- Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan)
3	Darah Rutin	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
4	Kadar Gula Darah	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
5	Golongan Darah	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
6	HB Darah	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
7	Urine Ureum	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
8	Planotest/Test kehamilan	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
9	Uric Acit	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
10	Facces	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
11	Bilirubin	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
12	SGPT atau SGOT	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
13	Albumin	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
14	Total Protein	Rp 5.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
15	Total Cholesterol	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
16	Triglyceride	Rp 10.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan
17	USG	Rp 20.000,-	1 (satu) kali pemeriksaan

Pasal 21

Pemungutan biaya pengobatan, pemeriksaan dan perawatan pada klinik Spesialis Pemerintah Daerah dapat dikecualikan bagi orang-orang miskin dengan Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Lurah setempat atau pejabat lain yang berwenang dan diketahui oleh Camat yang masa berlakunya selama 3 bulan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

- (1) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 25 % (dua puluh lima persen) digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan langsung operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang disetor.
- (4) Pedoman dan tata cara pembagian biaya pungut tersebut pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 28

Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan denda sebesar 2 % (dua Perseratus) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII TATA CARA PEMBENTULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan

secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk pendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal (34), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (Dua persen) dalam 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian retribusi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan laing banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau izin pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat izin operasinal dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
2. Wajib didaftar ulang dan membayar retribusi bagi setiap pemegang izin secara berkala sebagaimana pada pasal 7 ayat (2).

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dareah Kotamadya Daerah TK II Medan No.2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

**Ditetapkan di
Medan,
Pada Tanggal: 13
Agustus 2002**

WALIKOTA MEDAN

Dto,

**DRS. H.
ADDILLAH, AK, MBA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 9 Seri C Tahun 2002.
Tanggal : 13 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

DRS. H. RAMLI, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 400023264